



Prosedur Administrasi Pemberian Bantuan (Lanjutan)	<u>Bantuan Kematian (Lanjutan)</u>
	2. Surat keterangan kematian/bukti-bukti dokumen di atas diserahkan oleh Karyawan atau ahli waris yang sah kepada Divisi HRD.
Administrasi Pembukuan	<u>Bantuan Keluarga Berencana</u>
	Karyawati atau Karyawan yang istrinya melaksanakan program KB sesuai ketentuan di atas, untuk penggantian biaya wajib memberikan Kwitansi pembayaran dari Rumah sakit/ Klinik setempat ke Divisi HRD.
Administrasi Pembukuan	Pembayaran Uang duka cita dan uang penggantian bagi Karyawati sehubungan dengan program KB ditentukan dengan jurnal pembukuan sebagai berikut :
	Debet : Biaya Non Operasional lainnya (490.099) Credit : Rekening Tabungan Karyawan

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 07 Januari 2010.

 PT. BANK UIB
DIREKSI


CORNELIA NURISA
Direktur


SUGIARTO SURJADI
Direktur